



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/465/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, ayat 4 (empat) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, telah ditunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/VI.02/HK/2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/682/VI.04/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditunjuk kembali Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
- Nama : Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
N I P : 19641021 199003 1 008
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin TAPD;
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/465/VI.02/HK/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 7 - 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.